



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIC INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 90 TAHUN 2015

TENTANG

**PENGENDALIAN PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA TANPA AWAK
DI RUANG UDARA YANG DILAYANI INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka peningkatan keselamatan penerbangan terkait pengoperasian pesawat udara tanpa awak di ruang udara yang dilayani Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pengendalian Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak di Ruang Udara Yang Dilayani Indonesia;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2012 tentang Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 176);
 4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
 5. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 14 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 170 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 170*) tentang *Air Traffic Rules*;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kementerian Perhubungan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 49 Tahun 2011 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 172 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 172*) tentang Penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan Sipil (*Air Traffic Service Provider*);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2011 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 176 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 176*) tentang Pencarian dan Pertolongan (*Search and Rescue*);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2011 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 171 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 171*) tentang Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan (*Aeronautical Telecommunication Service Provider*) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 38 Tahun 2014;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 9 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 174 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 174*) tentang Pelayanan Informasi Meteorologi Penerbangan (*Aeronautical Meteorological Information Services*);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 44 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 173 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 173*) tentang Perancangan Prosedur Penerbangan (*Flight Procedure Design*);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 139*) tentang Bandar Udara (*Aerodrome*);
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 175 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 175*) tentang Pelayanan Informasi Aeronautika (*Aeronautical Information Service*);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENGENDALIAN PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA TANPA AWAK DI RUANG UDARA YANG DILAYANI INDONESIA.

Pasal 1

Memberlakukan ketentuan pengendalian pengoperasian pesawat udara tanpa awak di ruang udara yang dilayani Indonesia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Direktur Jenderal Perhubungan Udara melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan ini.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Perhubungan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Mei 2015

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Mei 2015


MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 723

Salinan sesuai dengan aslinya



1. Pendahuluan

1.1. Penerapan

- 1.1.1. Dalam rangka menjaga keselamatan operasional penerbangan di ruang udara yang dilayani Indonesia dari kemungkinan bahaya (*hazard*) yang ditimbulkan karena pengoperasian pesawat udara tanpa awak.
- 1.1.2. Peraturan ini mengatur mengenai persyaratan, batasan dan perizinan bagi pengoperasian sistem pesawat tanpa awak di ruang udara yang dilayani Indonesia.

1.2. Definisi

- 1.2.1. *Flight plan* adalah informasi mengenai rencana penerbangan yang berisi data tujuan, jenis penerbangan dan jenis pesawat yang dipersiapkan untuk unit pelayanan lalu lintas udara.
- 1.2.2. Pesawat udara tanpa awak adalah sebuah mesin terbang yang berfungsi dengan kendali jarak jauh oleh penerbang (*pilot*) atau mampu mengendalikan dirinya sendiri dengan menggunakan hukum aerodinamika.
- 1.2.3. Kawasan udara terlarang (*prohibited area*) adalah ruang udara tertentu di atas daratan dan/atau perairan, dengan pembatasan yang bersifat permanen dan menyeluruh bagi semua pesawat udara.
- 1.2.4. Kawasan udara terbatas (*restricted area*) adalah ruang udara tertentu di atas daratan dan/atau perairan dengan pembatasan bersifat tidak tetap dan hanya dapat digunakan untuk operasi penerbangan negara dan pada waktu tidak digunakan (tidak aktif), kawasan ini dapat dipergunakan untuk penerbangan sipil.
- 1.2.5. Kawasan keselamatan operasi penerbangan adalah wilayah daratan dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar Bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
- 1.2.6. *Controlled airspace* adalah jenis ruang udara yang diberikan pelayanan lalu lintas penerbangan berupa pelayanan pemanduan lalu lintas penerbangan (*air traffic control service*), pelayanan informasi penerbangan (*flight information service*) dan pelayanan kesiagaan (*alerting service*).
- 1.2.7. *Uncontrolled airspace* adalah jenis ruang udara yang diberikan pelayanan lalu lintas penerbangan berupa pelayanan informasi penerbangan (*flight information service*), pelayanan kesiagaan (*alerting service*) dan pelayanan saran lalu lintas penerbangan (*air traffic advisory service*).

1.2.8. Operator adalah pihak terkait yang mencakup instansi pemerintah, BUMN, swasta maupun perorangan yang berperan dalam bidang industri, penelitian dan pengembangan teknologi, penyedia jasa, pihak yang dalam menjalankan tugas/usahanya memanfaatkan teknologi, komunitas hobi atau pribadi.

2. Ketentuan umum pengoperasian sistem pesawat udara tanpa awak

- 2.1. Sistem pesawat tanpa awak digunakan oleh seseorang, sekelompok orang (komunitas hobi), organisasi atau instansi pemerintah.
- 2.2. Sistem pesawat udara tanpa awak tidak boleh dioperasikan pada kawasan sebagai berikut:
 - 2.2.1. Kawasan udara terlarang (*prohibited area*).
 - 2.2.2. Kawasan udara terbatas (*restricted area*).
 - 2.2.3. Kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) suatu bandar udara.
- 2.3. Sebuah sistem pesawat udara tanpa awak tidak boleh dioperasikan pada ruang udara yang dilayani sebagai berikut:
 - 2.3.1. *Controlled airspace*.
 - 2.3.2. *Uncontrolled airspace* pada ketinggian lebih dari 500 ft (150 m)

3. Ketentuan Khusus Pengoperasian sistem pesawat udara tanpa awak

- 3.1. Dalam hal kondisi khusus untuk kepentingan pemerintah seperti patroli batas wilayah negara, patroli wilayah laut negara, pengamatan cuaca, pengamatan aktivitas hewan dan tumbuhan di taman nasional, survei dan pemetaan, Sebuah sistem pesawat tanpa awak boleh dioperasikan di ketinggian lebih dari 500 ft (150 m) dengan izin yang diberikan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
- 3.2. Permohonan izin diajukan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum pelaksanaan pengoperasian sistem pesawat udara tanpa awak.
- 3.3. Izin sebagaimana dimaksud pada butir 3.2 harus diperoleh operator sebelum pesawat udara tanpa awak melakukan lepas landas.
- 3.4. Permohonan izin harus menyampaikan informasi dari Sistem Pesawat Udara Tanpa Awak sebagai berikut:
 - a. nama dan kontak operator;
 - b. spesifikasi teknis *airborne system*;
 - c. spesifikasi teknis *ground system*;
 - d. maksud dan tujuan pengoperasian
 - e. rencana terbang (*flight plan*);
 - f. prosedur *emergency*, yang meliputi:
 1. kegagalan komunikasi antara operator dengan pemandu lalu lintas udara dan atau pemandu komunikasi penerbangan;
 2. kegagalan komunikasi antara *ground system* dengan *airborne system*.
 - g. dokumen asuransi;
 - h. prosedur pengoperasian (*remote control operation*)

- i. kompetensi dan pengalaman pilot *remote control*.
- 3.5. Rencana terbang (*flight plan*) bagi sistem pesawat udara tanpa awak sebagaimana dimaksud pada butir 3.4 huruf e sekurang kurangnya harus memuat informasi sebagai berikut:
 - a. identifikasi pesawat
 - b. kaidah penerbangan (*instrument* atau *visual*) dan jenis penerbangan (*uji performa*, *patroli*, *survei & pemetaan*, *fotografi*, *pertanian*, *ekspedisi*, dll)
 - c. peralatan yang dibawa (*kamera*, *sprayer*, *crank*, dll)
 - d. bandara/titik lepas landas
 - e. *estimated operation time*
 - f. *cruising speed*
 - g. *cruising level*
 - h. rute penerbangan
 - i. bandar udara/titik pendaratan dan *total estimated elapsed time*
 - j. bandar udara/titik alternatif
 - k. ketahanan baterai/bahan bakar
 - l. jangkauan jelajah pengoperasian dan area manuver pengoperasian
 - 3.6. Setelah diterbitkan izin oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, operator sistem pesawat udara tanpa awak harus segera berkoordinasi dengan unit pelayanan navigasi penerbangan yang bertanggung jawab atas ruang udara tempat akan dilakukan pengoperasian sistem pesawat udara tanpa awak.
 - 3.7. Perubahan atas rencana terbang (*flight plan*) sistem pesawat udara tanpa awak akan merubah pemberian izin yang telah diterbitkan. Untuk itu jika ada permintaan perubahan maka harus diajukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum hari pelaksanaan (yang baru), dan operator segera berkoordinasi dengan unit pelayanan navigasi penerbangan terkait setelahnya.
 - 3.8. Dalam hal terjadi pembatalan, operator sistem pesawat udara tanpa awak harus segera menginformasikan hal tersebut kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan unit pelayanan navigasi penerbangan.

4. Sistem Pesawat udara Tanpa Awak Mempunyai Batasan Penggunaan Berdasarkan Peralatan yang Dibawanya

- 4.1. Sistem pesawat udara tanpa awak dengan kamera dilarang beroperasi 500 m dari batas terluar dari suatu kawasan udara terlarang (*prohibited area*) atau kawasan udara terbatas (*restricted area*).
- 4.2. Dalam hal sistem pesawat udara tanpa awak digunakan untuk kepentingan pemotretan, pemfilman dan pemetaan, harus melampirkan surat izin dari institusi yang berwenang dan Pemerintah Daerah yang wilayahnya akan dipotret, difilmkan atau dipetakan.
- 4.3. Sistem pesawat udara tanpa awak dengan Peralatan Pertanian (*penyemprot hama* dan/atau *penabur benih*) hanya diperbolehkan beroperasi pada areal pertanian/perkebunan yang dijelaskan dalam pengajuan rencana terbang (*flight plan*).

- 4.4. Kegiatan penyemprotan hama dan/atau penaburan benih dengan menggunakan teknologi sistem pesawat udara tanpa awak diizinkan apabila dalam radius 500 m dari batas terluar areal pertanian/perkebunan dimaksud tidak ada pemukiman penduduk.
- 4.5. Sistem Pesawat udara Tanpa Awak untuk kebutuhan dan misi pemerintah, penggunaan sistem pesawat udara tanpa awak untuk kepentingan pemerintah seperti patroli batas wilayah negara, patroli wilayah laut negara, pengamatan cuaca, pengamatan aktivitas hewan dan tumbuhan di taman nasional, survei dan pemetaan yang bersifat rutin dan terjadwal dengan lingkup penerbangan tertentu (area tertentu), menggunakan *individual flight plan*.

5. Sanksi

Kelalaian dan/atau penyimpangan terhadap pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud peraturan ini, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya

